



## Pemanfaatan Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Pelaporan Perpajakan Bagi Pengrajin Batik di Kabupaten Pamekasan

Subhan<sup>1\*)</sup>, Rika Syahadatina<sup>2</sup>, Ustman<sup>3</sup>, Citra Larashati Surya<sup>4</sup>, Junaidi<sup>5</sup>

Published online: 19 September 2022

### ABSTRACT

Tax digital services provide a different and easier experience for taxpayers (WP). With the presence of tax digitization technology, various tax administration processes can be simplified, making it easier for taxpayers. One of the internet-based tax services is E-filing. In this condition, taxpayers immediately adapt, innovate and be creative and are able to implement by utilizing technology. But in reality, most of the batik craftsmen do not understand about taxation issues, especially E-Filing. This service aims to improve understanding and implement tax reporting through E-Filing. This service is carried out through several stages, namely socialization, tutorials, and discussions and then continued with mentoring and evaluation activities. Based on the results of the service activities that have been carried out, there has been an increase in the implementation of digital-based tax reporting training through the E-Filing application. The average score at the time of the pretest was 52.6. Then at the time of the post-test there was a large increase of 70.4 and an increase of 17.8.

Keywords: Digitization, E-Filing, SPT

**Abstrak.** Layanan digital pajak memberikan pengalaman berbeda dan lebih mudah bagi wajib pajak (WP). Dengan hadirnya teknologi digitalisasi pajak, beragam proses administrasi perpajakan bisa disederhanakan sehingga lebih memudahkan wajib pajak. Salah satu layanan perpajakan berbasis internet yaitu *E-filing*. Dalam kondisi ini wajib pajak segera beradaptasi, berinovasi dan kreatif serta mampu melaksanakan dengan memanfaatkan teknologi. Namun pada kenyataannya pengrajin batik sebagian besar belum memahami tentang masalah perpajakan terutama *E-Filing*. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menerapkan pelaporan perpajakan melalui *E-Filing*. Pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi, tutorial, dan diskusi dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan dan evaluasi. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan terdapat peningkatan dari pelaksanaan pelatihan pelaporan perpajakan berbasis digital melalui aplikasi *E-Filing*. Rata-rata skor pada saat *pretest* yakni sebesar 52,6. Kemudian pada saat *posttest* mengalami peningkatan yang besar yakni sebesar 70,4 dan terjadi peningkatan sebesar 17,8.

Kata Kunci: Digitalisasi, E-Filing, SPT

### PENDAHULUAN

<sup>1,4</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Madura, Jl. Raya Paglegur KM. 3.5 Pamekasan

<sup>5</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Madura, Jl. Raya Paglegur KM. 3.5 Pamekasan

\*) *corresponding author*

Subhan

Email: subhan@unira.ac.id

Perekonomian awal tahun 2021, Indonesia masih berjuang di tengah pandemi Covid-19. Sektor yang paling terdampak dari situasi ini adalah UMKM. Menurut (BPOM, 2018) sebanyak 48,6% pelaku UMKM di Indonesia tutup sementara akibat kondisi pandemi. Menurunnya permintaan domestik sebesar 30,5% ditengarai menjadi penyebab hal tersebut. UMKM juga

menghadapi tantangan lain yaitu kesulitan mendapatkan bahan baku dan terhambatnya distribusi. Hal ini diakibatkan adanya kebijakan yang membatasi pergerakan orang dan barang. Situasi ini tentu mengkhawatirkan karena UMKM berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia lebih dari 60%. Apabila UMKM mampu bertahan dan terungkit di tengah pandemi, maka perekonomian negara juga akan bangkit. Untuk itu, pemerintah berkomitmen membantu UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dengan anggaran total sebesar Rp114,81 triliun. Dari anggaran tersebut, pemerintah memberikan alokasi anggaran sebesar Rp1,08 triliun untuk insentif pajak UMKM. Bentuk insentif ini adalah relaksasi PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP).

Data penerimaan pajak tahun 2021 menunjukkan bahwa penerimaan pajak orang pribadi realisasi 0.36 trilliun dan mengalami penurunan -9.74 dibandingkan 2020. Sedangkan Pph final realisasi penerimaan sebesar 9.07 trilliun dan mengalami penurunan -14.30 dibandingkan tahun 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan untuk meningkatkan penerimaan dibidang perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan system perpajakan berbasis digital. Penerapan digitalisasi dibidang perpajakan diharapkan akan berdampak positif terhadap pemungutan pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Dalam penerimaan pajak kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting system perpajakan oleh karena itu pemerintah melakukan pembaruan sistem pemungutan pajak yang sebelumnya *Official Assessment System* menjadi *Self Assessments System* (Suandy, 2016). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi terhadap dunia perpajakan melalui sistem digitalisasi perpajakan.

Proses digitalisasi pajak adalah bagian penting dalam upaya menjalankan program reformasi pajak yang dilakukan oleh DJP. Sekarang ini, DJP sedang melakukan proses pembaruan sistem administrasi perpajakan melalui *new core tax system*. Dimana perubahan sistem tersebut bukan hanya sekedar perubahan teknologi informasi saja. Namun juga mendesain ulang proses bisnis agar bisa mempersingkat proses administrasi perpajakan.

Proses digitalisasi pajak memiliki tujuan penting dalam memperbaiki dan mengupgrade sistem perpajakan yang telah ada. Digitalisasi di dalam sistem perpajakan ini diyakini dapat mengubah beberapa hal fundamentalis terkait dengan perpajakan. Yang mana satu di antaranya yaitu untuk kepatuhan wajib pajak (WP). Karena dengan meningkatkan kepatuhan pajak dan kedisiplinan dalam pembayaran pajak adalah salah satu tujuan utama dari otoritas pajak guna mengamankan penerimaan.

Layanan digital pajak memberikan pengalaman berbeda dan lebih mudah bagi wajib pajak (WP). Dengan hadirnya teknologi digitalisasi pajak, beragam proses administrasi perpajakan bisa disederhanakan sehingga lebih memudahkan wajib pajak (WP). Dimana wajib pajak (WP) bisa memperoleh kepastian dalam setiap proses pelayanan perpajakan yang dilaksanakannya. Salah satu layanan perpajakan berbasis internet yaitu *E-filing*.

Melalui (Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, 2004) secara resmi diluncurkan produk *E-filling*. *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.


Berbagai kajian tentang dilakukan penerapan *E-filing* (Kartika, DA, et al, 2016; Solikah & Kusumaningtyas, 2017; Andi & Sari, 2017) menyimpulkan bahwa Penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Serta kajian yang dilakukan (Kiring'a & Jagongo, 2017) menyimpulkan bahwa Pajak mengenai *Online Tax Filing* berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Thomas Gwaro et al., (2016) memperoleh kesimpulan yang bertolak belakang yaitu stabilitas sistem pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Dari berbagai penelitian di atas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diperlukan penerapan *E-filing*.

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang dikenal sebagai kabupaten penghasil batik. Dimana masyarakatnya mayoritas menjadi pengrajin batik. Konon kreatifitas membuat batik merupakan warisan leluhur mereka yang hingga saat ini tetap dilestarikan sebagai satu-satunya pendapatan penunjang kehidupan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan dan hasil wawancara dengan pengrajin batik sebagian besar belum memahami tentang masalah perpajakan baik pendaftaran maupun pelaporan berbasis digital (*E-Filing*). Bagi masyarakat yang gagap teknologi wajib pajak pengusaha batik klampar memilih menyampaikan Surat Pemberitahuan secara manual. Bagi masyarakat yang familier dengan teknologi tetap menyampaikan Surat Pemberitahuan secara manual, dikarenakan, lupa password, nomer *efin* lupa dan tidak paham tentang komputer pada saat akan melakukan pelaporan dan akses yang kurang fleksibel memungkinkan data yang mereka masukan tidak terekam, hilang. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menerapkan kebijakan Dirjen Pajak maka perlu adanya peningkatan pemahaman wajib pajak sehingga masyarakat lebih mudah dan mematuhi system perpajakan (Subhan et al., 2020; Riswanto et al., 2017; (Nelsi Arisandy, 2017).

## BAHAN DAN METODE

Pengabdian kepada Masyarakat bertempat di Desa Candi Burung Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada tanggal 8-9 Agustus 2022. Sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pengrajin batik tentang pelaporan SPT tahunan dalam menggunakan aplikasi *E-Filling*, maka metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian adalah metode Penyuluhan dan pelatihan. Dalam metode penyuluhan peserta diberikan informasi dan materi mengenai; gambaran umum tentang pajak, kesadaran Pajak, Digitalisasi Perpajakan (*E-Filling*). Sedangkan dalam metode pelatihan peserta dibimbing oleh tim dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Madura tentang tahapan-tahapan penggunaan E-Filling seperti: Penggunaan layanan E-Filling melalui (<https://djponline.pajak.go.id>), Memulai membuat SPT dan Cara mengirim SPT. Adapun prosedur pelaksanaan pengabdian sebagai berikut:



### Indikator Keberhasilan

Target kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu dapat meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan kemampuan para pengrajin batik tentang pelaporan SPT tahunan dalam menggunakan aplikasi *E-Filling*. Selama kegiatan, peserta mendapatkan materi tentang gambaran umum tentang pajak, kesadaran Pajak, Digitalisasi Perpajakan dan menerapkan/mengoperasikan aplikasi *E-Filling*. Tingkat indikator keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari hasil evaluasi pada akhir kegiatan.

### Metode Evaluasi

Metode ini dilakukan untuk mengukur target capaian yang telah ditentukan, sehingga perlu dirumuskan tahapan-tahapan evaluasi sebagai berikut:

a. Pretest

Pretest dilakukan sebagai langkah awal untuk melihat kondisi peserta sebelum kegiatan. Kegiatan pretest meliputi gambaran pajak, kesadaran pajak dan pelaporan pajak. Hasil pretest dijadikan panduan dalam menentukan materi dan metode yang akan diberikan dalam kegiatan ini.

b. Postest

Setelah kegiatan pelatihan telah dilaksanakan, selanjutnya dilakukan proses evaluasi akhir dalam bentuk postest. Kegiatan postest merupakan tahapan evaluasi yang berfungsi untuk mengukur capaian pemahaman dan peningkatan kompetensi terkait materi pelatihan. Dalam sesi teori dilakukan dalam bentuk tes tulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan perlu dilakukan beberapa aktifitas yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian. Adapun persiapan –persiapan yang dilakukan:

- a. Rapat koordinasi tim. Rapat koordinasi ini lakukan untuk menyamakan persepsi dan pembagian tugas tim pengabdian fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura.
- b. Rapat koordinasi dengan mitra. Dalam rapat koordinasi dengan mitra di lakukan untuk menentukan jumlah peserta pelatihan dan tanggal pelaksanaan.
- c. Koordinasi dengan peserta yang akan mengikuti pelatihan penyusunan pelaporan SPT tahunan berbasis digital berupa *E-Filling*. Pada saat pelaksanaan koordinasi dengan peserta atau pengrajin batik diketahui bahwa para pengrajin batik di Desa Candi Burung Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan belum pernah mendapatkan pelatihan tentang penyusunan pelaporan SPT tahunan berbasis digital berupa *E-Filling* dan penerapannya. Hasil koordinasi persiapan pelaksanaan pelatihan diperoleh informasi bahwa para pengrajin batik sangat tertarik dan termotivasi untuk mempelajari dan mengetahui tentang penyusunan pelaporan SPT tahunan berbasis digital berupa *E-Filling*. Hal ini di karena para pengrajin batik akan merasa terbantu dalam melaporkan SPT tahunan. Pada tahapan ini, Tim pengabdian juga melakukan beberapa persiapan seperti menentukan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, menentukan materi-materi tiap tim pengabdian masyarakat yang akan disampaikan Kemudian menyiapkan koneksi internet, agar pada saat pelaksanaan pelatihan dan pendampingan peserta bisa langsung praktek menyusun SPT tahunan dengan menggunakan *E-Filling*.
- d. Tahap Evaluasi. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan pretest dan postests kegiatan. *Pretest* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan atau pemahaman para peserta tentang pajak, fungsi dan kegunaan pajak serta penyusunan SPT tahunan. Sedangkan kegiatan *posttest* adalah evaluasi yang diberikan setelah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan, dengan tujuan untuk melihat pencapaian pemahaman para peserta terhadap pelatihan yang telah dilakukan.

### Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pelatihan *E-Filling* sebagai media pelaporan perpajakan berbasis digital Desa Candi Burung Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2022. Dalam kegiatan ini para pengrajin batik diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta menerapkan *E-Filling* sebagai media pembelajaran yang dapat dipergunakan dalam penyusunan dan pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) yang saat ini menjadi arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak. *E-Filling* merupakan salah satu program digitalisasi bidang perpajakan dalam hal penyusunan dan pelaporan perpajakan baik orang pribadi maupun badan.

Pada hari pertama materi disampaikan oleh Ibu Citra Larashati Surya, SE., M.Ak. Namun sebelum menyampaikan materi para tim pengabdian membagikan soal pretest untuk melihat pemahaman awal peserta seputar tema Pelatihan yang diberi waktu pengerjaan pretest selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian materi tentang Perpajakan secara Umum, Fungsi pajak, Manfaat Pajak dan pengenalan tentang digitalisasi bidang perpajakan dan diakhiri dengan sesi Tanya jawab.



**Gambar 1. Penyampaian Materi Pertama**

Pada hari kedua workshop dilanjutkan dengan materi lanjutan E-Filling yang disajikan oleh Bapak Junaidi Effendi, SE., MM. Kegiatan ini dilanjutkan dengan melakukan praktek menyusun dan melaporkan pajak terhutang (SPT Tahunan) yang dilanjutkan dengan melaksanakan simulasi cara menerapkan *E-Filling* yang didampingi oleh seluruh Tim Pengabdian. Kemudian pelatihan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan membagikan soal postest untuk melihat peningkatan pemahaman peserta dan diakhiri dengan kegiatan penutup.



**Gambar 2. Penyampaian Materi Kedua**


Kegiatan materi dan praktek selesai maka dilanjutkan dengan pemberian *postest* bagi peserta pengabdian, dengan soal jenis pilihan ganda dan berjumlah 15 soal, pengerjaan soal *postest* dilakukan selama 15 menit dan setelah itu dikumpul kembali kepada tim pengabdian masyarakat. Setelah itu ketua tim pengabdian menutup serangkaian acara pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan selama dua hari tersebut, ketua tim pengabdian dalam penyampaiannya berharap ada manfaat bagi para pengrajin batik terhadap pelaksanaan pengabdian oleh tim pengabdian kepada masyarakat dan tidak cukup selesai dengan acara tatap muka saja, melainkan harus terus berkomunikasi antara peserta dan tim pengabdian melalui group *whatsapp*s, hal itu dilakukan dengan tujuan agar mempermudah peserta dalam berdiskusi tentang pelatihan yang telah dilaksanakan.

Dari serangkaian Pelaksanaan pengabdian masyarakat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa menjadi harapan tim pengabdian. Hal ini terjadi karena respon, antusias dan ketertarikan peserta pengabdian masyarakat dalam sangat tinggi sehingga harapan besar tim pengabdian tercapai.

## Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi melalui pretest dan posttest yang telah dilakukan, diketahui sebagian besar peserta pelatihan merasakan terdapat dampak positif dari kegiatan pelatihan mengenai *E-Filling* Sebagai salah satu Media dalam melaporkan pajaknya. Peningkatan berdasarkan hasil evaluasi pada saat *pretest* dan *posttest*. Untuk mengetahui secara jelas, dapat kita lihat pada tabel berikut.

Peserta	Pretest	posttest
1	60	75
2	65	80
3	60	80
4	50	70
5	55	70
6	60	80
7	60	80
8	55	70
9	40	60
10	40	60
11	50	70
12	50	70
13	60	70
14	60	70
15	60	75
16	60	80
17	60	80
18	50	60
19	50	65
20	50	70
21	60	75
22	40	60
23	40	65
24	40	60
25	40	65
<b>Jumlah</b>	<b>1315</b>	<b>1760</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>52.6</b>	<b>70.4</b>



Berdasarkan data diatas diketahui terdapat peningkatan dari pelaksanaan pelatihan pelaporan perpajakan berbasis digital melalui aplikasi *E-Filling*. Rata-rata skor pada saat *pretest* yakni sebesar 52.6. Kemudian pada saat *posttest* mengalami peningkatan yang besar yakni sebesar 70.4. Hal itu berarti bahwa terjadi perubahan dan peningkatan sebesar 17,8. Peningkatan nilai ini disebabkan karena peserta pelatihan mengikuti pelatihan dengan baik yang sesuai arahan tim pengabdian masyarakat. Kemudian harapannya tidak hanya sebatas hasil nilai evaluasi yang besar, namun para peserta (pengrajin batik) mampu menerapkan *E-Filling* yang bersifat online. Dengan demikian, untuk meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan *E-Filling* diperlukan adanya penyadaran, pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat sehingga program digitalisasi bidang perpajakan dapat di manfaatkan oleh masyarakat baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. selain itu, dengan menerapkan system *E-Filling* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Setiawan & Barlian, 2017)

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pemberian soal *pretest* sebanyak 15 soal yang diberikan kepada peserta pengabdian yang dihadiri oleh 25 peserta, rata-rata hasil *pretest* peserta yakni 52,6, hal ini menunjukkan pemahaman guru mengenai *E-Filling* masih sangat kurang, Kemudian setelah dilakukan *posttest* diperoleh rata-rata hasil yang diperoleh peserta pengabdian kepada masyarakat yakni 70,4 hal itu berarti menunjukkan terdapat peningkatan pemahaman setelah mengikuti pelatihan yang diberikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat terjadi perubahan dan peningkatan sebesar 17,8. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan pelaporan perpajakan berbasis digital melalui aplikasi *E-Filling* telah terlaksana dengan baik. Setelah dilakukan kegiatan pelatihan yang meliputi penyampaian materi oleh tim dengan menggunakan beberapa metode seperti metode tanya jawab, metode diskusi sekaligus melakukan praktek dan simulasi. Hal itu memberikan perubahan yang cukup baik.

## Ucapan Terimakasih

Kegiatan pengabdian ini bisa terselenggara dengan dukungan financial melalui hibah Internal Universitas Madura, oleh karenanya Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Madura. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mitra terutama para peserta pelatihan dalam kegiatan pengabdian ini.

## Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

## REFERENCES

- Andi, A., & Sari, D. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan E-Filing Pada Kpp Pratama Serang. *Sains: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 41–65. <https://doi.org/10.35448/jmb.v10i1.4273>
- BPOM. (2018). Laporan Tahunan. *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, 211.
- Kartika, DA; Suhadak; Azizah, D. (2016). Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan*, 10(1), 1–8.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Penerimaan Pajak. *APBN Kita Edisi Februari 2021*, 1–84. <https://kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. (2004). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004*, 53(9), 1689–1699.
- Kiring'a, S. E., & Jagongo, A. (2017). Impact of online tax filing on tax compliance among small and medium enterprises in Kibwezi county in Kenya. *International Journal of Current Research*, 9(1), 45196–45206. <http://business.ku.ac.ke/images/stories/research/impact-of-online-tax-filing-on-SMES.pdf>
- Nelsi Arisandy. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajibpajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajibpajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatanbisnisonlinedi Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1829–9822), 62–71.
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Setiawan, D. R., & Barlian, A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem e-filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. *Tax & Accounting Review*.
- Solikhah, M., & Kusumaningtyas, D. (2017). E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 2(2), 127. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v2i2.40>
- Suandy, E. (2016). Hukum Pajak. In *Salemba Empat (7th ed., Vol. 7)*. Salemba Empat.
- Subhan, Alfian, N., & Syahadatina, R. (2020). Determinants of Taxpayers Compliance: Evidence from Small and Medium Macro Enterprises in Indonesia. *The International Journal of Business & Management*, 8(11), 181–190. <https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/156220-384778-1-sm>
- Thomas Gwaro, O., Maina, D. K., & Kwasira, D. J. (2016). Influence of Online Tax Filing on Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Nakuru Town, Kenya. *IOSR Journal of Business and Management*, 18(10), 82–92. <https://doi.org/10.9790/487x-1810028292>